



P U T U S A N

Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISNO BUDI UTOMO;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /11 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Sentani
Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa Misno Budi Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,Weltermans Tahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl.Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis hakim Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"MISNO BUDI UTOMO"** bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"MISNO BUDI UTOMO"** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Wama Putih Merah
 - 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Aerox Warna Kuning
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario 150 cc
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Hitam
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra x 125 Wama Hitam
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Street Warna Hitam
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat
 - di kembalikan kepada masing-masing pemiliknya.
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa "**MISNO BUDI UTOMO**" pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 16.00. Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Taja Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang Memeriksa, Mengadilkan Memutus perkara pidana atas nama "**MISNO BUDI UTOMO**" yang melakukan perbuatan--"**Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Berawal saat terdakwa bertemu dengan **sdr.Sofyan Anugrah** dan **sdr.Wandi Saputra** di Pasar Taja Kabupaten Jayapura yang mana keduanya menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit SPM Honda Beat PA 6054 RQ kepada terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat kendaraan bermotor seperti lazimnya. selanjutnya tanpa bernegosiasi panjang lebar terdakwa langsung membayar sesuai kesepakatanyaitu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dan membawa SPM Honda Beat PA 6054 RQ ke rumahnya yang beralamat di Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura. selanjutnya tidak berapa lama kemudian kedua pelakuyaitu sdr.Sofyan Anugrah dan sdr.Wandi Saputra di tangkap oleh Satreskrim Polresta Jayapura Kota karena di ketahui kedua pelaku melakukan pencurian SPM Honda Beat PA 6054 RQ milik korban Edoard Janto Parulian Pardede, ST yang beralamat di jalan Jeruk Nipis BTN Vuria Kotaraja Kelurahan Wahno Distrik Abepura Kota Jayapura. yang mana hasil pencurian SPM Honda Beat PA 6054 RQ tersebut dijual kepada terdakwa yang diketahui sebelumnya berprofesi sebagai penadah hasil pencurian kendaraan bermotor yang mana hasil pembelian kendaraan itu di jual lagi kepada orang lain, selanjutnya atas petunjuk kedua pelaku tersebut di atas maka penyidik Polresta Kota Jayapura melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jayapura. bahwa pada saat penangkapan tersebut polisi juga menyita 6 (enam) unit sepeda motor lainnya hasil pembelian gelap (penadahan) yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu berada di rumah terdakwa dan di jadikan barang bukti dalam berkas perkara ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **EDOWARD JANTO PARULIAN PARDEDE,ST** menerangkan dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit SPM Merk Honda beat warna putih merah dengan nomor polisi DS 6054 RQ milik saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni jam. 16.00.wit bertempat di depan pasar taja sentani kabupaten jayapura.
 - Bahwa 1 (satu) unit SPM Merk Honda beat warna putih merah dengan nomor polisi DS 6054 RQ milik saksi korban tersebut dan 6 (enam) unit motor lainnya sebagaimana dalam berkas perkara tersebut, di beli oleh terdakwa Misno Budi Utomo dari saksi Sofyan Anugerah dan Wandi Saputra keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu dalam perkara pencurian yang di sidangkan secara terpisah;
 - Bahwa terdakwa Misno Budi Utomo membeli motor milik saksi korban seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di simpan di rumah terdakwa bersama 7 (tujuh) unit sepeda motor lainnya yang lebih dahulu di beli dari saksi Sofyan Anugrah dan Wandy Saputra dalam waktu yang berbeda dan ikut di sita sebagai barang bukti di persidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Misno Budi Utomo bersama kedua saksi yatu saksi Sofyan Anugrah dan Wandi Saputra, korban mengalami materiil sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Saksi **SOFYAN ANUGRAH** menerangkan dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian 1 (satu) unit SPM Merk Honda beat warna putih merah dengan nomor polisi DS 6054 RQ milik saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni jam.16.00.wit bertempat di depan pasar taja sentani kabupaten jayapura.
- Bahwa benar 1 (satu) unit SPM Merk Honda beat warna putih merah dengan nomor polisi DS 6054 RQ milik saksi korban tersebut dan 6 (enam) unit motor lainnya sebagaimana dalam berkas perkara tersebut,di beli oleh terdakwa Misno Budi Utomo dari saksi sendiri dan saksi Wandu Saputra yang sedang dalam proses sidang di pengadilan atas kasus pencurian sepeda motor milik korban yang di sidangkan secara terpisah;
- Bahwa benar terdakwa Misno Budi Utomo membeli motor milik saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Misno Budi Utomo bersama kedua saksi yaitu saksi Sofyan Anugrah dan Wandu Saputra,korban mengalami materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. saksi **WANDU SAPUTRA** menerangkan dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit SPM Merk Honda beat warna putih merah dengan nomor polisi DS 6054 RQ milik saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni jam 16.00 wit bertempat di depan Pasar Taja Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Merk Honda beat warna putih merah dengan nomor polisi DS 6054 RQ milik saksi korban tersebut dan 6 (ensm) unit motor lainnya sebagaimana dalam berkas perkara tersebut, di beli oleh terdakwa Misno Budi Utomo dari saksi sendiri dan saksi Wandu Saputra yang sedang dalam proses sidang di pengadilan atas kasus pencurian sepeda motor milik korban yang di sidangkan secara terpisah;
- Bahwa terdakwa Misno Budi Utomo membeli motor milik saksi korban seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di simpan di rumah terdakwa bersama 7 (tujuh) unit sepeda motor lainnya yang lebih dahulu di beli dari saksi sendiri dan Wandu Saputra dalam waktu yang berbeda dan ikut disita sebagai barang bukti di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Misno Budi Utomo bersama kedua saksi yaitu saksi Sofyan Anugrah dan Wandi Saputra, korban mengalami materiil sebesar Rp15,000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Misno Budi Utomo membeli motor milik saksi korban seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-suratnya dan di simpan di rumah terdakwa bersama 7 (tujuh) unit sepeda motor lainnya yang lebih dahulu di beli dari saksi sendiri dan Wandy Saputra dalam waktu yang berbeda dan ikut disita sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Wama Putih Merah;
2. 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Aerox Warna Kuning;
3. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario 150 cc;
4. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Hitam;
5. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra x 125 Wama Hitam;
6. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Street Warna Hitam;
7. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat terdakwa bertemu dengan **sdr.Sofyan Anugrah** dan **sdr.Wandi Saputra** di Pasar Taja Kabupaten Jayapura yang mana keduanya menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit SPM Honda Beat PA 6054 RQ kepada terdakwa seharga Rp.2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat kendaraan bermotor seperti lazimnya;
- Bahwa benar selanjutnya tanpa bernegosiasi panjang lebar terdakwa langsung membayar sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp.2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dan membawa SPM Honda Beat PA 6054 RQ ke rumahnya yang beralamat di Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya tidak berapa lama kemudian kedua pelaku yaitu sdr.Sofyan Anugrah dan sdr.Wandi Saputra di tangkap oleh Satreskrim Polresta Jayapura Kota karena di ketahui kedua pelaku melakukan pencurian SPM Honda Beat PA 6054 RQ milik korban Edoard Janto Parulian Pardede,ST yang beralamat di jalan Jeruk Nipis BTN Vuria Kotaraja Kelurahan Wahno Distrik Abepura Kota Jayapura.yang mana hasil pencurian SPM Honda Beat PA 6054 RQ tersebut dijual kepada terdakwa yang di ketahui sebelumnya berprofesi sebagai penadah hasil pencurian kendaraan bermotor yang mana hasil pembelian kendaraan itu di jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa benar seianjutnya atas petunjuk kedua pelaku tersebut di atas maka penyidik Polresta kota jayapura melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kcmpung Ongan Jaya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut polisi juga menyita 6 (enam) unit sepeda motor lainnya hasil pembelian gelap (penadahan) yang saat itu berada di rumah terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap



Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **MISNO BUDI UTOMO** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa **MISNO BUDI UTOMO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi

2. Unsur “membeli siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan PENADAHAN.”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa **MISNO BUDI UTOMO** dengan sengaja melakukan tindak pidana Penadahan terhadap korban **SITI AISAH** Berawal saat terdakwa bertemu dengan **sdr.Sofyan Anugrah** dan **sdr.Wandi Saputra** di Pasar Taja Kabupaten Jayapura yang mana keduanya menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit SPM Honda Beat PA 6054 RQ kepada terdakwa seharga Rp.2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat kendaraan bermotor seperti lazimnya. selanjutnya tanpa bernegosiasi panjang lebar terdakwa langsung membayar sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp.2,1500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dan membawa SPM Honda Beat PA 6054 RQ ke rumahnya yang beralamat di Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.selanjutnya tidak berapa lama kemudian kedua pelaku yaitu sdr.Sofyan Anugrah dan sdr.Wandi Saputra di tangkap oleh Satreskrim Polresta Jayapura Kota karena di ketahui kedua pelaku melakukan pencurian SPM Honda Becit PA 6054 RQ milik korban Edoard Janto



Parulian Pardede, ST yang beralamat di jalan Jeruk Nipis BTN Vuria Kotaraja Kelurahan Wahno Distrik Abepura Kota Jayapura .yang mana hasil pencurian SPM Honda Beat PA 6054 RQ tersebut di jual kepada terdakwa yang di ketahui sebelumnya berprofesi sebagai penadah hasil pencurian kendaraan bermotor yang mana hasil pembelian kendaraan itu di jual lagi kepada orang lain, selanjutnya atas petunjuk kedua pelaku tersebut di atas maka penyidik Polresta kota jayapura melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jayapura. bahwa pada saat penangkapan tersebut polisi juga menyita 6 (enam) unit sepeda motor lainnya hasil pembelian gelap (penadahan) yang saat itu berada di rumah terdakwa dan di jadikan barang bukti dalam berkas perkara ini. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Wama Putih Merah;
- 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Aerox Warna Kuning;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario 150 cc;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Hitam;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra x 125 Wama Hitam;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Street Warna Hitam;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat;

Karena ada pemiliknya maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif serta mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan menguangnya lagi di kemudian hari
- Bahwa ke 7 (tujuh) unit kendaraan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut telah diidentifikasi ke masing-masing pemiliknya dan telah di sita guna kepentingan penuntutan setelahnya kembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"MISNO BUDI UTOMO"** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Wama Putih Merah;
 - 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Aerox Warna Kuning;
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario 150 cc;
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra x 125 Wama Hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat Street Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat;dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Donald Everly Malubaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.